

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari Bab Pendahuluan hingga Bab Pembahasan, pada Bab ini penulis akan memberi kesimpulan. Selain memberi kesimpulan penulis akan memberikan pula saran – saran.

A. SIMPULAN

1. Perbedaan tata cara pengisian jabatan lembaga kepresidenan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran bila disimpulkan, dan ditinjau dari tiga aspek yakni. *Pertama*, syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, masa jabatan Presiden. *Ketiga*, cara pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Persamaan tata cara pengisian jabatan lembaga kepresidenan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Islam, ditinjau dari aspek prosedur pengian jabatannya memiliki dua ciri yaitu. *Pertama*, cara pengisian jabatan lembaga kepresidenan antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran adalah sama-sama prosedur pemilihan umum langsung *Kedua*, perihal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak akan dipilih kembali pada putaran kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sama halnya di Republik Islam Iran dalam menentukan calon Presiden terpilih, bilamana para calon presiden tidak dapat memenuhi suara mayoritas rakyat secara mutlak, maka pemilihan umum calon Presiden kembali dengan putaran kedua yang dilaksanakan pada hari

Jum'at satu minggu setelah pemilihan umum putaran pertama dilaksanakan oleh dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, maka penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk dikaji :

1. Syarat pencalonan bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang perlu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik baiknya perlu dikaji ulang, karena bilamana tanpa adanya pengawasan yang ketat dan efektif maka tidak dapat dihindari praktik politik transaksional akan terus berlangsung sehingga berdampak pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden serta kabinetnya.
2. Perlunya pembatasan wewenang *Rahbar*, sebagaimana diketahui bahwa *rahbar* memiliki wewenang untuk dapat menyetujui calon Presiden mana yang dapat maju sebagai kandidat dan calon Presiden mana yang tidak dapat maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum Presiden di Republik Islam Iran, hal ini perlu dilakukan demi menghindari monopoli kekuasaan *rahbar*.
3. Konsep – konsep menyinergiskan antara Islam dan demokrasi yang menghasilkan demokrasi Islam perlu dikembangkan dengan harapan dapat memperkuat penyemaian demokrasi di Indonesia, karena demokrasi bukan hanya diperjuangkan tetapi harus ditanamkan, dipupuk dalam masyarakat

Indonesia dengan upaya terukur dan terencana sehingga dapat terciptanya demokrasi paripurna di Indonesia.

